



PUTUSAN

Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WILLY HENDRIK RAWUNG, bertempat tinggal di Perumahan Reni Jaya Blok G.18/8, RT 005, RW 007, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Famli, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Leo Famli & Associates Law Office, beralamat di Komplek ITC Permata Hijau Blok G 30 Diamond, Jalan Letjen Supeno Kaveling 2, Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap:

1. **PT. PAKUAN TBK dahulu PT. PAKUAN**, berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Aditya Wisnu Wardhana selaku Wakil Direktur Utama yang bertempat tinggal di Villa Delima G-11, RT 014, RW 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riesky Indrawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Bumame & Associate Law Firm, yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47-48, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibukota Jakarta, 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024;

2. **NOTARIS RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., SP.N.**, beralamat di Jalan Pembangunan II Nomor 1, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. **HEINCE TOMBAK SIMANJUNTAK, S.H., S.E., M.Si.**, beralamat di RSP Law firm, Gedung Wirausaha Building Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 5C, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. **HARDIANSYAH, SH., MH.**, beralamat di Aji Wijaya & Co, Cyber Tower, Lantai 31, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. **TIM KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN PT. MEGAESTARI UNGGUL, PAULUS TANNOS, LINA RAWUNG, PAULINE TANNOS, DAN CATHERINE TANNOS (dalam Pailit), cq CAESAR AIDIL FITRI, S.H.,CLA.**, bertempat tinggal di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eric Manurung, S.H., dan kawan, para Advokat/dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Bonafide Law Office, yang beralamat di Citar Tower Lantai 3 unit B3, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 dibuat secara melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 adalah tidak sah, dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Tergugat I yang di buat di hadapan Tergugat II tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan pengangkatan pengurus perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 adalah tidak sah;
6. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan yaitu:
 - Direktur Utama : Prasatya Ninditia Putra;
 - Komisaris Utama : Suwarno;
 - Komisaris : Eddy Frimanto;
 - Komisaris : Gunawan Tirto Indarto;Yang mengatasnamakan PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan segala bentuk akta-akta yang berasal atau merupakan turunan dari Akta Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Tergugat I yang di buat di hadapan Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara *a quo*;

dan/atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat tidak punya kapasitas untuk bertindak mengajukan gugatan *a quo*;
2. Eksepsi kompetensi absolut;
3. Eksepsi *error in persona*;
4. Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat V:

1. Penggugat tidak berwenang/ tidak memiliki *legal standing* serta salah menarik pihak di dalam gugatan *a quo* sehingga sangat berlandaskan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* ditolak/ atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan Akta Notaris Nomor 2 tahun 2017 dan keberatan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pakuan, sehingga Penggagalan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1027 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 26 September 2023 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WILLY HENDRIK RAWUNG tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2022/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 27 Juni 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1027 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 26 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2023, kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1027 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2022/PN.Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi yang tidak cukup dalam, kekhilafan hakim dan bukti baru (*novum*), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;
- b. Menyatakan batal terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 1027 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Perkara Nomor 37/PDT.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Perkara Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Menyatakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 dibuat secara melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 adalah tidak sah, dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I yang di buat di hadapan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/ Tergugat II tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan pengangkatan pengurus perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 adalah tidak sah;
6. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan yaitu:
 - Direktur Utama: Prasatya Ninditia Putra;
 - Komisaris Utama: Suwarno;
 - Komisaris: Eddy Firmanto;
 - Komisaris: Gunawan Tirto Indarto;

Yang mengatasnamakan PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

7. Menyatakan segala bentuk akta-akta yang berasal atau merupakan turunan dari Akta Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk.)/ Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I yang dibuat di hadapan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/ Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi III/ Tergugat III, Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Termohon Kasasi IV/ Tergugat IV dan Termohon PK V dahulu Termohon Kasasi V/ Tergugat V, untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara *a quo*;

dan/atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo*, mempunyai pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Maret 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 26 Februari 2024 dan jawaban memori peninjauan kembali tanggal 8 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru dan tidak terdapat kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang alasan adanya bukti baru /Novum PPK-1 s/d PPK-3 berupa beberapa putusan Kasasi dan pengadilan bukanlah bukti baru yang menentukan karena tidak melumpuhkan fakta bahwa Kurator harus melakukan pengurusan harta pailit dan debitor pailit yang kehilangan hak mengurus dan menguasai harta kekayaannya, sehingga perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas kepemilikan saham, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos pada Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah sah dalam rangka pemberesan harta pailit;
- Bahwa sedangkan terhadap alasan-alasan adanya kekeliruan yang nyata menurut Mahkamah Agung alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan oleh sebab selain merupakan pengulangan-pengulangan dalil, perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta yang telah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dimana bahwa Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan, Tbk (Tergugat 1) tanggal 20 Maret 2017 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 12 yang dibuat oleh Tim Kurator PT Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos telah dilakukan secara sah menurut hukum karena sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (1) *juncto* Pasal 98 dihubungkan dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator harus melakukan pengurusan harta pailit dan debitor pailit yang kehilangan hak mengurus dan menguasai harta kekayaannya, untuk itu perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas kepemilikan saham, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos pada Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah sah dalam rangka pemberesan harta pailit;

- Bahwa terhadap alasan-alasan yang merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta tersebut bukanlah kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Willy Hendrik Rawung** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WILLY HENDRIK RAWUNG** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 9.980.000,00+
Jumlah	: Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AHMAD ARDIANDA PATRIA

NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024